



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 84 TAHUN 2016

**TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada Tingkat Nasional atau antar Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Provinsi;
 - b. bahwa untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan, maka perlu kebijakan teknis dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dilingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah yang memimpin Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah Badan Daerah dan jabatan lain yang setara dengan jabatan eselon II.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah Lembaga Non Struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
11. Pengisian jabatan secara terbuka adalah pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui rekrutmen dan seleksi terbuka dengan melibatkan panitia seleksi dan memberikan kesempatan kepada PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan maupun PNS dari Kabupaten/Kota lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
12. Lowong Jabatan adalah formasi jabatan yang kosong atau belum terisi karena ditinggalkan oleh pejabatnya yang memasuki usia pensiun, mutasi kejabatan lain, meninggal dunia atau diberhentikan karena sesuatu alasan.
13. Panitia seleksi adalah panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sanggau untuk melaksanakan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dilingkungan Pemerintah Daerah.
14. Tim Penilai Kompetensi (*assesor*) adalah orang dan/atau lembaga yang bertugas membantu panitia seleksi melaksanakan penilaian kompetensi calon pejabat pimpinan tinggi pratama dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 3

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan berdasarkan asas terbuka, tidak diskriminatif, kompetitif dan akuntabel.

Pasal 4

- (1) Asas Terbuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi secara terbuka melalui panitia seleksi, mengutamakan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah atau dapat juga mengundang PNS dari Provinsi dan Kabupaten/Kota lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Asas Tidak Diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, yaitu penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi dijalankan secara adil dan wajar tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan.
- (3) Asas Kompetitif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilakukan melalui seleksi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk menjangkau calon yang memenuhi standar sesuai kebutuhan.
- (4) Asas Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, yaitu penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek administrasi, kompetensi, kualifikasi dan integritas.

BAB III

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA

Pasal 5

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang pengisiannya dilakukan secara terbuka berlaku untuk:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.a untuk Sekretaris Daerah; dan
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.b untuk Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Staf Ahli Bupati dan Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyeleksian hingga terpilihnya 3 (tiga) nama calon pejabat untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan.
- (3) Nama calon pejabat yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian melalui pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (5) Khusus calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah setara Eselon II.a sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk Surat Pemberitahuan kepada Gubernur.

- (7) Khusus calon pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati dimintakan persetujuan pimpinan DPRD.
- (8) Khusus calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani urusan administrasi kependudukan Bupati mengusulkan calon yang dipilih panitia seleksi ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat persetujuan.

Pasal 7

- (1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terbuka bagi PNS di daerah dan PNS di Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Apabila jumlah pelamar tidak memenuhi jumlah minimal calon yaitu 3(tiga) orang, maka panitia seleksi mengevaluasi persyaratan dan mengulang pengumuman pendaftaran.
- (3) Jika setelah dilakukan evaluasi dan pengumuman pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Bupati dapat memerintahkan atau menunjuk PNS yang memenuhi persyaratan untuk melamar sebagai calon pejabat yang akan diisi.

BAB V

PERSYARATAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Persyaratan Umum untuk mengikuti seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah:
 - a. berstatus sebagai PNS;
 - b. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
 - c. mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada panitia seleksi.
- (2) Persyaratan Administrasi yang harus dilengkapi untuk mengikuti seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terdiri atas:
 - a. surat lamaran (ditulis tangan sendiri oleh pelamar menggunakan tinta hitam dan bermaterai 6000);
 - b. foto kopi ijazah minimal S.1/D.IV;
 - c. daftar riwayat hidup, yang memuat pengalaman riwayat jabatan, riwayat pendidikan dan alasan memilih jabatan yang dilamar;
 - d. foto kopi Keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan PNS;
 - e. foto kopi Keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon IV sampai dengan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - f. foto kopi sertifikat Diklat Kepemimpinan Tk. II dan Tk. III serta sertifikat diklat teknis maupun fungsional;
 - g. foto kopi hasil penilaian SKP (Sasaran Kerja Pegawai) 2(dua) tahun terakhir;
 - h. Surat Keterangan Sehat Jasmani/Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - i. Surat Keterangan Bebas Narkoba dengan hasil pemeriksaan laboratorium 1(satu) bulan terakhir; dan
 - j. foto kopi LP2P (Laporan Pajak Pajak Pribadi) tahun terakhir.
- (3) Untuk PNS yang berasal dari Provinsi/Kabupaten/Kota diluar daerah selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan persetujuan tertulis dari:
 - a. Gubernur atau pejabat yang berwenang dari tempat asal PNS yang bersangkutan apabila yang bersangkutan PNS dari Pemerintah Provinsi; atau
 - b. Bupati/Walikota atau pejabat yang berwenang dari tempat asal PNS apabila yang bersangkutan PNS dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VI

TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 9

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan melalui 3(tiga) tahap, yaitu:

- a. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Pelaksanaan; dan
- c. Tahap Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 10

- (1) Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. Pembentukan Panitia Seleksi;
 - b. Penyusunan Kriteria Jabatan; dan
 - c. Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan yang lowong/akan diisi.
- (2) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam setiap seleksi terbuka dapat dibentuk 1(satu) panitia seleksi;
 - b. Pembentukan Panitia Seleksi dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi dengan KASN dengan cara menyampaikan keputusan Bupati tentang pembentukan panitia seleksi dengan melampirkan riwayat hidup panitia seleksi;
 - c. Unsur dalam keanggotaan panitia seleksi terdiri atas:
 - 1) Pejabat terkait dilingkungan Pemerintah daerah;
 - 2) Pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi; dan
 - 3) Akademisi/Pakar/Profesional.
 - d. Persyaratan untuk ditetapkan sebagai panitia seleksi:
 - 1) Memiliki pengetahuan dan/atau wawasan yang berkaitan dengan jenis tugas dan kompetensi jabatan yang lowong;
 - 2) Memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - 3) Memiliki moralitas, integritas dan etika yang baik; dan
 - 4) Independen secara politis maupun organisasi kemasyarakatan.
 - e. Jumlah panitia seleksi harus ganjil, yaitu paling sedikit 5(lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang salah satunya adalah penilai kompetensi (*assesor*).
 - f. Perbandingan anggota panitia seleksi berasal dari internal paling banyak 45% (2 (dua) sampai 3 (tiga) orang); dan
 - g. Dalam melaksanakan seleksi, panitia seleksi dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (*assesor*) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi pejabat pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Seleksi dibantu oleh Tim Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyusunan kriteria jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penyusunan dan Penetapan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh Tim Kompetensi berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Tim Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Kriteria jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, terdiri atas :
 - a. Pengumuman Lowongan Jabatan;
 - b. Seleksi Administrasi;
 - c. Seleksi Kompetensi;
 - d. Wawancara akhir;
 - e. Penelusuran (rekam jejak jabatan) calon;
 - f. Hasil Seleksi; dan
 - g. Tes Kesehatan dan Psikologi.
- (2) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi kepegawaian sebelum melaksanakan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka, harus berkoordinasi dengan KASN.
- (3) Cara melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melalui penyampaian dokumen rencana pelaksanaan seleksi yang terdiri dari:
 - a. nama Jabatan yang akan diisi;
 - b. syarat administrasi dan kompetensi untuk jabatan yang akan diisi;
 - c. susunan panitia seleksi beserta riwayat hidup;
 - d. metode seleksi yang akan digunakan (*Assesment Center*, Psikometri, Wawancara kompetensi, Analisa Kasus atau Presentasi); dan
 - e. rencana jadwal pelaksanaan seleksi.
- (4) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.

Pasal 12

- (1) Tata cara pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran, melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak (surat kabar daerah), media elektronik (termasuk media online/internet);
 - b. dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran dan dapat diperpanjang jika diperlukan;
 - c. memuat persyaratan; dan
 - d. ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Tim Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh Sekretariat Panitia Seleksi;
 - b. penetapan paling sedikit 3 (tiga) calon yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya pada setiap 1 (satu) lowong jabatan;
 - c. apabila jumlah pelamar tidak memenuhi jumlah minimal calon yaitu 3 (tiga) orang, maka Panitia Seleksi mengevaluasi persyaratan dan mengulang pengumuman pendaftaran; dan
 - d. pengumuman hasil seleksi administrasi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.
- (3) Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut:
 - a. seleksi kompetensi terdiri atas kompetensi manajerial, kompetensi bidang dan kompetensi sosio-kultural;
 - b. kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan;

- c. kompetensi bidang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis;
 - d. kompetensi sosio-kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan;
 - e. pada tahap seleksi kompetensi bidang, setiap calon menyusun makalah/paper dengan tema yang ditentukan pada saat uji kompetensi dan ditulis tangan;
 - f. dalam melakukan penilaian kompetensi, *panitia seleksi* dibantu oleh *Tim Penilai Kompetensi (assesor)*;
 - g. dalam melakukan penilaian kompetensi manajerial, menggunakan:
 1. Metode *assessment center* dan apabila metode *assessment center* belum dapat digunakan secara lengkap, dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisis kasus atau presentasi; dan
 2. Kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi.
 - h. dalam melakukan penilaian kompetensi bidang dan kompetensi sosial-kultural, menggunakan metode tertulis dan wawancara serta metode lainnya; dan
 - i. hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada panitia seleksi apabila dalam melakukan penilaian kompetensi bekerja sama dengan Tim penilai kompetensi.
- (4) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf d, diatur sebagai berikut:
- a. dilakukan oleh panitia seleksi;
 - b. panitia seleksi menyusun materi wawancara yang berstandar sesuai jabatan yang dilamar; dan
 - c. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter.
- (5) Penelusuran (rekam jejak) calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf e, diatur sebagai berikut:
- a. dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar;
 - b. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan dan lingkungan terkait lainnya; dan
 - c. melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.
- (6) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf f, diatur sebagai berikut:
- a. panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
 - b. panitia seleksi mengumumkan hasil kelulusan dari setiap tahap kepada peserta seleksi;
 - c. panitia seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada pejabat pembina kepegawaian melalui pejabat yang berwenang dan bersifat rahasia;
 - d. jika pejabat berwenang masuk dalam panitia seleksi, hasil seleksi disampaikan langsung kepada pejabat pembina kepegawaian;
 - e. panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - f. pejabat yang berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih panitia seleksi kepada pejabat pembina kepegawaian; dan
 - g. penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi panitia seleksi.
- (7) Tes Kesehatan dan Psikologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf g, diatur sebagai berikut:
- a. Tes Kesehatan dan Psikologi dapat dilakukan bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi; dan
 - b. Peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan hasil uji kesehatan dan psikologi.

Pasal 13

Tahap Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:

- a. Calon yang sudah dipilih dan ditetapkan, dilantik oleh pejabat pembina kepegawaian;
- b. Status kepegawaian bagi calon yang terpilih berasal dari instansi luar ditetapkan dengan status dipekerjakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja; dan
- c. Pejabat Pembina Kepegawaian daerah menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB VII

PENGGANTIAN PEJABAT DAN MASA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 14

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi pratama selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan, kecuali pejabat tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sanggau setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun dalam jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerja.
- (3) Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan kinerja, maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.
- (4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftarkan sebagai calon.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan rekrutmen dan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka, Pemerintah Daerah merencanakan dan menyiapkan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah menduduki jabatan selama 5 (lima) tahun atau lebih setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang diduduki.

Pasal 19

Dikecualikan dari ketentuan pasal 18 bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan pensiun kurang dari 1 (satu) tahun untuk menduduki jabatan sampai dengan memasuki batas usia pensiun jabatan pimpinan tinggi pratama.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 30 Desember 2016


BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,
TTD
A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala/Bagian Hukum dan HAM


YAKOBUS, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR 84 TAHUN 2016
 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
 MELALUI SELEKSI TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

**KRITERIA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

NO	NAMA JABATAN	ESELONERING	KERITERIA JABATAN
1	Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah	3 II.a	<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimal Pembina Utama Muda (IV/c) - Minimal Iulusan Strata 1 / D.IV - Setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun - Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas Narkotika - Diutamakan telah mengikuti Diklat Pim Tk.II - Telah mengikuti Diklat Pim Tk.III - Pernah mengikuti Diklat Teknis Fungsional minimal 24 jam (3 hari) - Sekurang-kurangnya pernah menduduki jabatan eselon II.b minimal 5 (lima) tahun atau 2 (dua) kali dalam jabatan struktural eselon II.b yang berbeda dengan kategori baik - Diutamakan memiliki pengalaman kerja yang berkaitan dengan bidang tugas jabatan dimaksud - Bagi PNS mutasi masuk (pindahan), minimal menduduki jabatan eselon yang sama pada tempat yang lama dan telah mengabdikan selama 1 (satu) tahun pada Pemerintah Kabupaten Sanggau - Disiplin dalam pelaksanaan tugas sebelumnya dibuktikan dari penilaian kinerja sekurang-kurangnya baik dalam 2 (dua) tahun terakhir - Hasil rekapitulasi absen apel pagi, apel siang dan daftar hadir kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai baik (minimal 90%) - Membuat makalah yang berkaitan dengan jabatan yang akan diduduki pada saat tes kompetensi bidang

1	2	3	4
2	Pimpinan Tinggi Pratama: a. Sekretaris DPRD b. Inspektur c. Kepala Badan d. Kepala Dinas e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja f. Staf Ahli Bupati g. Asisten Sekretaris Daerah	II.b	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal Pembina (IV/a) - Minimal lulusan Strata 1 / D.IV - Setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun untuk promosi - Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas Narkotika - Diutamakan telah mengikuti Diklat Pim Tk.II - Telah mengikuti Diklat Pim Tk.III - Pernah mengikuti Diklat Teknis Fungsional minimal 24 jam (3 hari) - Sekurang-kurangnya pernah menduduki jabatan eselon III.a minimal 2 (dua) tahun atau 2 (dua) kali dalam jabatan struktural eselon III.a yang berbeda dengan kategori baik - Diutamakan memiliki pengalaman kerja yang berkaitan dengan bidang tugas jabatan dimaksud - Bagi PNS mutasi masuk (pindahan), minimal menduduki jabatan eselon yang sama pada tempat yang lama dan telah mengabdikan selama 2 (dua) tahun pada Pemerintah Kabupaten Sanggau - Disiplin dalam pelaksanaan tugas sebelumnya dibuktikan dari penilaian kinerja sekurang-kurangnya baik dalam 2 (dua) tahun terakhir - Hasil rekapitulasi absen apel pagi, apel siang dan daftar hadir kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai baik (minimal 90%) - Membuat makalah yang berkaitan dengan jabatan yang akan diduduki pada saat tes kompetensi bidang
			<ul style="list-style-type: none"> a. Pangkat/Golongan Ruang b. Pendidikan c. Usia d. Kesehatan (Normatif) e. Diklat f. Pengalaman Jabatan g. Kedisiplinan h. Makalah

Salinan sesuai dengan aslinya:
 Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, SH., MH
 Pembina Tingkat I
 MP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
 TTD

PAOLUS HADI